



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/581/V.01/HK/2023

TENTANG

PENETAPAN TIM KELOMPOK KERJA KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS
(KAMPUNG KB) KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengupayakan keserasian dan keterpaduan gerak antar semua pemangku kepentingan, khususnya yang terlibat dalam pembangunan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) serta untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat desa atau yang setara, dipandang perlu dibentuk Tim Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) Kabupaten Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga;
10. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 13 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana bantuan Operasional Keluarga Berencana tahun anggaran 2023;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten lampung Selatan; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten lampung Selatan nomor 10 tahun 2020;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023;
17. Peraturan Bupati lampung Selatan Nomor 83 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten lampung selatan tahun anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI PENETAPAN TIM KELOMPOK KERJA KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS (KAMPUNG KB) KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

KESATU : Membentuk Tim Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) Kabupaten Lampung Selatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sebagai berikut :

Pelindung : Memfasilitasi penyelenggaraan dan keberlanjutan program Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) secara optimal melalui dukungan kebijakan dan sarana prasarana.

Penanggung Jawab : Mempertanggungjawabkan, memonitoring dan mengevaluasi setiap permasalahan yang muncul pada pelaksanaan kegiatan.

Penasihat : Memberikan arah kebijakan, masukan, nasihat-nasihat dan pertimbangan-pertimbangan demi terbentuk dan terselenggaranya Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) serta menjamin keberlangsungannya.

Ketua I : Mewujudkan terbentuk dan terselenggaranya Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) serta Menjamin keberlangsungannya.

Ketua II : Membantu Ketua I mewujudkan terbentuk dan terselenggaranya Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) serta menjamin keberlangsungannya.

Sekretaris I : Melaksanakan kegiatan- kegiatan yang berhubungan dengan administrasi baik secara umum maupun secara khusus :
a. Membuat dan menyusun konsep-konsep administrasi;
b. Melakukan pengarsipan;
c. Membuat schedule;
d. Mengatur rapat-rapat/koordinasi ;
e. Sebagai kepala sekretariat panitia; dan
f. Mewakili ketua jika berhalangan.

Sekretaris II
Melaksanakan : Membantu Sekretaris I melaksanakan Kegiatan yang berhubungan dengan administrasi baik secara umum maupun secara khusus.

Bidang
Pengendalian
Penduduk

- :
1. Meningkatkan rata-rata lama sekolah penduduk usia sekolah;
 2. Mensosialisasikan bahaya ledakan penduduk melalui media cetak dan elektronik;
 3. Mensosialisasikan bahaya ledakan penduduk di lingkungan sekolah mulai dari tingkat Sekolah Dasar sampai dengan Perguruan Tinggi, lingkungan Pondok Pesantren dan tempat-tempat ibadah;
 4. Mensosialisasikan perlunya pendewasaan usia perkawinan melalui media cetak maupun elektronik;
 5. Mensosialisasikan perlunya pendewasaan usia perkawinan sampai batas yang dianjurkan kementerian kesehatan yaitu minimal usia kawin pertama 21 tahun bagi wanita dan minimal 25 tahun bagi laki-laki. Sosialisasi dilakukan baik di lingkungan sekolah mulai dari tingkat Sekolah dasar (SD) sampai Perguruan Tinggi (PT), Pondok Pesantren maupun di tempat ibadah; dan
 6. Memberikan pelayanan Keluarga Berencana (KB) dengan baik, aman dan nyaman serta terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB).

Bidang
Pembangunan
Keluarga

- :
1. Melibatkan keluarga untuk Pembangunan membangun kualitas anak Keluarga agar membantu menyongsong masa depan yang lebih baik;
 2. Menempatkan keluarga pada garda terdepan pembangunan social dan kesejahteraan keluarga dengan menggulirkan program kesejahteraan berbasis dan bermuara pada keluarga seperti program pengentasan, program kesejahteraan keluarga dan program Keluarga Berencana;
 3. Menempatkan keluarga sebagai dasar pembentukan karakter dan kepribadian bangsa melalui pembangunan budi pekerti;

4. Menurunkan KDRT;
5. Meningkatkan ketahanan keluarga program tri bina yaitu Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL) dan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R);
6. Meningkatkan pemberdayaan keluarga melalui kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
7. Meningkatkan sarana dan prasarana pembangunan kampung;
8. Meningkatkan sanitasi dan lingkungan kampung yang sehat dan bersih;
9. Meningkatkan kualitas keimanan para remaja dalam kegiatan keagamaan (pesantren, kelompok ibadah/kelompok doa/ceramah keagamaan) di kelompok PIK KPR/Remaja; dan
10. Meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air para remaja dalam kegiatan sosial budaya.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab dan memperoleh hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal *25 Agustus* 2023
BUPATI LAMPUNG SELATAN

ttd

NANANG ERMANTO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : B/58/V.01/HK/2023
 TANGGAL : 25 Agustus 2023

SUSUNAN PERSONALIA TIM KELOMPOK KERJA KAMPUNG KELUARGA
 BERENCANA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NO.	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3
1	Pelindung	Bupati Lampung Selatan
2	Penanggungjawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan
3	Penasehat	Asisten Administrasi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan
4	Ketua	
	Ketua I	Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Selatan.
	Ketua II	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Selatan
5	Sekretaris	
	Sekretaris I	Sekretaris Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan
	Sekretaris II	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan.
	Bidang-Bidang	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan.
	1. Pengendalian Penduduk Koordinator	
	Anggota	a. Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab Lampung Selatan; b. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; c. Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; d. Kepala Bidang Anak usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan; e. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; f. Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; g. Unsur Badan Pusat Statistik; h. Unsur Departemen Agama.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : B/ /V.01/HK/2023
 TANGGAL : 2023

SUSUNAN PERSONALIA TIM KELOMPOK KERJA KAMPUNG KELUARGA
 BERENCANA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NO.	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3
1	Pelindung	Bupati Lampung Selatan
2	Penanggungjawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan
3	Penasehat	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan
4	Ketua Ketua I Ketua II	Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Selatan. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Selatan
5	Sekretaris Sekretaris I Sekretaris II	Sekretaris Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan.
	Bidang-Bidang 1. Pengendalian Penduduk Koordinator Anggota	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan. a. Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab Lampung Selatan; b. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; c. Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; d. Kepala Bidang Anak usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan; e. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; f. Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; g. Unsur Badan Pusat Statistik; h. Unsur Departemen Agama.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : B/ /V.01/HK/2023
 TANGGAL : 2023

SUSUNAN PERSONALIA TIM KELOMPOK KERJA KAMPUNG KELUARGA
 BERENCANA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NO.	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3
1	Pelindung	Bupati Lampung Selatan
2	Penanggungjawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan
3	Penasehat	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan
4	Ketua Ketua I Ketua II	Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Selatan. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Selatan
5	Sekretaris Sekretaris I Sekretaris II	Sekretaris Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan.
	Bidang-Bidang 1. Pengendalian Penduduk Koordinator Anggota	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan. a. Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab Lampung Selatan; b. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; c. Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; d. Kepala Bidang Anak usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan; e. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; f. Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; g. Unsur Badan Pusat Statistik; h. Unsur Departemen Agama.

NO.	JABATAN DALAM TIM	KERANGAN
1	2	3
		<p>l. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Badan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lampung Selatan;</p> <p>m. Penata Fungsional Keluarga Sejahtera pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan;</p> <p>n. Unsur PKK Kabupaten Lampung Selatan</p>

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

~~NANANG~~ ERMANTO